



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Daswartin binti Bakar, NIK 1303086608960001, tempat dan tanggal lahir, Aur Gading, 26 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jorong Aur Gading, Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. HP: 082283424756. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: delafebytriadela@gmail.com Sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami

Anak yang dimohonkan dan orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 22 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Aderizal yang telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/159/WNLK-2022 yang telah meninggal dunia pada 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, pada tanggal 13 Desember 2022, yang bernama Febbitria Dela binti Ade Rizal, NIK:

Hal. 1 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1303086801040003, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 28 Februari 2004 (umur umur 18 tahun 9 bulan 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Aur Gading, Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan calon suami bernama Dayan Saputra bin Yasri, NIK: 1373032310950002, tempat tanggal lahir, Muaro Kalaban, 23 Oktober 1995, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Dusun Sawah Taratak, Kelurahan Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

2. Bahwa karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, menolak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana surat penolakan Nomor: 268/Kua.03.3.3/PW.01/12/2022, tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana terlampir;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan calon suami yang bernama Dayan Saputra bin Yasri telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dan anak Pemohon Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (hubungan intim) sebanyak 2x tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebelumnya, dan anak Pemohon Febbitria Dela binti Ade Rizal saat ini telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejak, sudah siap juga untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Bengkel Mobil dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan Dayan Saputra bin Yasri dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas setempat telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi antara Febbitria Dela binti Ade Rizal dan calon suami Dayan Saputra bin Yasri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Febbitria Dela binti Ade Rizal**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang calon suami bernama (**Dayan Saputra bin Yasri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan dan orang tua Calon Suami

Hal. 3 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dimohonkan hadir dalam persidangan, kemudian telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, serta orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, serta orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan akan bertanggungjawab terhadap segala resiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan Anak yang dimohonkan yang bernama Febbitria Dela binti Ade Rizal, Tanggal lahir 28 Februari 2004/Umur umur 18 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Jorong Aur Gading, Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal adalah Anak yang dimohonkan;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Dayan Saputra bin Yasri;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan Dayan Saputra bin Yasri sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Dayan Saputra bin Yasri, bahkan sekarang ini Febbitria Dela binti Ade Rizal telah hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal berstatus (belum pernah menikah);

Hal. 4 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal dengan Dayan Saputra bin Yasri tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa saat ini Febbitria Dela binti Ade Rizal tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal akan menikah dengan Dayan Saputra bin Yasri, atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan telah melamar/meminang kepada Pemohon, dan Pemohon telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya, sehingga belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan yang bernama Dayan Saputra bin Yasri, Tanggal lahir 23 Oktober 1995/Umur 27 Tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan mekanik bengkel mobil, Tempat kediaman di Dusun Sawah Taratak, Kelurahan Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri akan menikah dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri dengan Febbitria Dela binti Ade Rizal sudah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya (Febbitria Dela binti Ade Rizal) dan saat ini telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri dengan Febbitria Dela binti Ade Rizal tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri akan menikah dengan Febbitria Dela binti Ade Rizal atas kehendak sendiri karena sudah suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa orang tua calon Dayan Saputra bin Yasri telah melamar/meminang kepada orang tua Febbitria Dela binti Ade Rizal (Pemohon), dan orang tua Febbitria Dela binti Ade Rizal telah menerima lamaran/pinangan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga (ninik/mamak) kedua belah pihak telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan Dayan Saputra bin Yasri dengan calon isterinya (Febbitria Dela binti Ade Rizal);
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri mempunyai penghasilan karena Dayan Saputra bin Yasri sudah bekerja sebagai Mekanik bengkel mobil dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.800.000,- setiap bulannya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan orang tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Syamsu Herma, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kabupaten Sijunjung sedangkan Yasri (alm) ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung mereka yang bernama Dayan Saputra bin Yasri akan melangsungkan pernikahan dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa antara keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa menurut cerita Dayan Saputra bin Yasri dan Febbitria Dela binti Ade Rizal, keduanya sudah sering melakukan hubungan suami isteri dan Febbitria Dela binti Ade Rizal yang dimohonkan telah hamil 1 bulan, oleh karena keluarga besar telah sepakat bahwa pernikahan menjadi jalan terbaik;

Hal. 6 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri sudah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan memiliki penghasilan yang nantinya akan mencukupi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri dan Febbitria Dela binti Ade Rizal tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan semenda dan juga tidak satu sepersukuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah baik secara Agama ataupun adat;
- Bahwa Dayan Saputra bin Yasri dan Febbitria Dela binti Ade Rizal ingin menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daswartin NIK: 1303086608960001 tanggal 10 Januari 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Aderizal (alm) tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022, telah *dinazegelen*, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daswartin Nomor 1303080207200003 yang dikeluarkan tanggal 02 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febbitria Dela NIK: 1303086608960001 dikeluarkan tanggal 01 November 2021 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat

Hal. 7 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febbitria Dela Nomor 1330-LT-27022018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayan Saputra, NIK 1373032310950002, yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dayan Saputra nomor TL.02/1995/TK/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sawahlunto, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Febbitria Dela, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Palaluar, tanggal 04 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Asli Surat Keterangan Nomor 800/457/PUSK TA/XII/2022 menerangkan telah diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan atas nama Dayan Saputra dan Febbitria Dela oleh dr. Ma Laurentika MY yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Asli surat Keterangan Meninggal Dunia atas Yasri yang dikeluarkan Kepala Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kabupaten

Hal. 8 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2012, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan cukup, sehingga tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tulisan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung melalui persidangan elektronik pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk Anak yang dimohonkan) beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) saat ini Pemohon berdomisili di Jorong Aur Gading, Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan, Calon Suami Anak yang

Hal. 9 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dan orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan agar menunda perkawinan Anak yang dimohonkan hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi Anak yang dimohonkan, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan Anak yang dimohonkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Febbitria Dela binti Ade Rizal, Umur umur 18 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dayan Saputra bin Yasri, Umur 27 Tahun 2 bulan, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mereka harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10 dan juga dijadikan sebagai syarat Administrasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, secara formal dan materil bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.;

Hal. 10 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Menimbang bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi bukti surat yang telah *dinazagelen* juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya merupakan Suatu alat bukti autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.2, dan P.8 adalah asli surat keterangan yang telah merupakan surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Peraturan dan undang-undang oleh pejabat yang berwenang dan telah *dinazagelen* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.10 adalah asli surat keterangan yang telah merupakan surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Peraturan dan undang-undang oleh pejabat yang berwenang meskipun tidak dibubuhi meterai, sesuai dengan peraturan tentang bea Meterai pada dokumen alat bukti persidangan, sebagai syarat administrasi, tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan karena materi dari alat bukti tersebut bernilai fakta peristiwa tentang meninggalnya ayah kandung dari calon suami anak yang dimohonkan, maka hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.10 merupakan satu kesatuan yang terangkai dalam suatu peristiwa hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon ibu kandung anak yang dimohonkan dan ayah kandung Anak yang dimohonkan telah meninggal dunia sejak 28 September 2022, anak yang dimohonkan saat ini berusia umur 18 tahun 9 bulan, belum menyelesaikan pendidikan formal wajib belajar 12 tahun, beragama islam dan belum pernah menikah, Calon Suami Anak yang dimohonkan anak kandung dari Syamsu Herma (ibu Kandung) dan Alm. Yasri (ayah kandung), telah berusia 19 tahun, 2 bulan,

Hal. 11 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan belum pernah menikah, orangtua Calon Suami Anak yang dimohonkan telah dihadirkan dipersidangan kemudian anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Muaro Gambok, dan Febbitria Dela binti Ade Rizal dinyatakan positif telah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan anak yang di mohonkan, Calon Suami Anak yang dimohonkan, orang tua Calon Suami Anak yang dimohonkan serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Febbitria Dela binti Ade Rizal saat ini berusia umur 18 tahun 9 bulan beragama Islam anak kandung dari Pemohon dan akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Dayan Saputra bin Yasri, agama Islam, umur 19 tahun, 2 bulan;
2. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
3. Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
4. Bahwa alasan untuk melaksanakan perkawinan tersebut karena Anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan Calon Suami Anak yang dimohonkan saat ini sedang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
5. Bahwa anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Mekanik bengkel mobil dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.800.000,- setiap bulannya dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
6. Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas anak yang dimohonkan Febbitria Dela binti Ade Rizal saat ini berusia umur 18 tahun 9 bulan dan belum pernah menikah, beragama Islam, anak kandung dari

Hal. 12 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, belum menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun, akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan bernama Dayan Saputra bin Yasri, agama Islam, umur 19 tahun, 2 bulan, dengan alasan sudah lama saling mengenal dan bergaul akrab dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan Calon Suami Anak yang dimohonkan saat ini sedang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa usia di bawah 19 tahun, secara medis sangat tidak disarankan karena Kematangan psikologis dan alat reproduksi anak belum siap, apalagi saat terjadi Kehamilan pada usia tersebut, mempunyai resiko tersendiri bagi kesehatan anak yang dimohonkan dan janin dan atas resiko tersebut telah diberikan edukasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter (vide, P.9) kemudian Pemohon menyatakan siap dan bertanggungjawab terhadap resiko tersebut,

Menimbang bahwa pada saat anak berusia umur 18 tahun 9 bulan, seharusnya anak yang dimohonkan wajib untuk menempuh dunia pendidikan formal, untuk mengasah minat, bakat dan potensinya untuk tumbuh kembang mental agar menjadi anak yang memiliki wawasan dan keterampilan, sehingga nantinya akan menjadi manusia yang produktif sehingga bermanfaat untuk keluarganya;

Menimbang bahwa dari aspek ekonomi, Calon Suami Anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Mekanik bengkel mobil dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.800.000,- setiap bulannya, dan anak yang dimohonkan menyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga nantinya;

Menimbang bahwa dari aspek moral dan agama, yaitu berkaitan dengan keadaan hamil Calon Suami Anak yang dimohonkan yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam dan pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi janin yang sedang dikandung oleh anak yang dimohonkan oleh sebab itu maka menyegerakan pernikahan merupakan suatu tindakan yang lebih baik, untuk kepentingan memelihara keturunan dan kepastian hukum untuk janin tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari aspek sosiologis, dikarenakan perbuatan berhubungan seks diluar nikah apalagi sampai hamil itu bertentangan dengan nilai-nilai yang adat istiadat dalam masyarakat, yang meyakini bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan mulia maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, maka agar perbuatan tersebut tidak terus-menerus dilakukan dan untuk melindungi janin yang dikandung lahir sebagai anak di luar nikah yang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum maka menyetujui pernikahan adalah menjadi jalan yang terbaik;

Menimbang bahwa pernikahan antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan yang akan dilaksanakan tersebut atas keinginan mereka berdua, tidak ada unsur paksaan atau intimidasi dari pihak siapapun, dan pernikahan ini telah disetujui oleh seluruh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, atas pernikahan antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan baik secara ekonomi, psikologis, sosiologis, sosial, budaya, pendidikan dan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Anak yang dimohonkan I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan Pemohon dan Calon Suami Anak yang dimohonkan telah memiliki komitmen bersama untuk hidup berumah tangga, serta masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 14 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak yang dimohonkan dan Calon Suami Anak yang dimohonkan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak yang dimohonkan bernama Febbitria Dela binti Ade Rizal untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Dayan Saputra bin Yasri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Hal. 15 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)